

Penerapan Prinsip Restorative Justice pada Perkara KDRT di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan

Putri H. Yassin^{1*}, Fence M. Wantu², Irlan Puluhulawa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo
putriyassin56@gmail.com

Abstract

This study was conducted to analyze the implementation of Restorative Justice (RJ) in handling Domestic Violence (DV) cases at the Bone Bolango Police Resort and the Bone Bolango District Attorney's Office, with a focus on differences in considerations, procedures, and effectiveness. The research method employed a qualitative empirical approach through in-depth interviews with investigators and prosecutors, field observations, and analysis of legal documents. The results indicate that the Police tend not to apply RJ during the investigation stage due to regulatory limitations (Perpol No. 8/2021) and case complexity, whereas the Prosecutor's Office is more flexible (based on Perja No. 15/2020), taking into account social impact and the principle of opportunity. RJ has proven effective for mild DV cases if the victim and perpetrator reach a peace agreement, but it requires strengthened regulations and victim protection. The study's implications emphasize the importance of an ideal RJ model based on three principles: reparation of loss, perpetrator accountability, and community involvement, along with recommendations for officer training, establishment of community RJ Houses, and public outreach.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Police, Prosecutor's Office, Non-Litigation Resolution

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Bone Bolango dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dengan fokus pada perbedaan pertimbangan, prosedur, dan efektivitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan jaksa, observasi lapangan, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian cenderung tidak menerapkan RJ pada tahap penyidikan karena keterbatasan regulasi (Perpol No. 8/2021) dan kompleksitas kasus, sementara Kejaksaan lebih fleksibel (berdasarkan Perja No. 15/2020) dengan pertimbangan dampak sosial dan asas oportunitas. RJ terbukti efektif untuk KDRT ringan jika korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai, tetapi memerlukan penguatan regulasi dan perlindungan korban. Implikasi penelitian menyoroti pentingnya model ideal RJ berbasis tiga prinsip: reparasi kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat, serta rekomendasi pelatihan aparat, pendirian Rumah RJ komunitas, dan sosialisasi publik

Kata kunci: Keadilan Restoratif, KDRT, Kepolisian, Kejaksaan, Penyelesaian Non-Litigasi

Copyright (c) 2025 Putri H. Yassin, Fence M. Wantu, Irlan Puluhulawa

✉Corresponding author: Putri H. Yassin

Email Address: putriyassin56@gmail.com (Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., K. Gorontalo, Gorontalo)

Received 05 June 2025, Accepted 11 June 2025, Published 17 June 2025

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, segala aturan yang menyangkut mengenai hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini dikarenakan dalam sistem pidana selalu melibatkan sebuah otoritas kekuasaan yang disebut sebagai negara (Arief & Ambarsari, 2018). Oleh karena itu, dalam sistem pidana selalu melibatkan negara sebagai kuasa atas kepentingan publik. Maka terbentuklah struktur-struktur kelembagaan yang berperan dalam menegakkan hukum.

Selain itu, struktur kelembagaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan fungsi representatif negara dalam menyeimbangkan antara kepentingan publik dan perlindungan terhadap hak asasi individu. Oleh sebab itu, institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan pidana tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam suatu mekanisme sistemik yang

bertujuan untuk memastikan tegaknya supremasi hukum secara adil dan proporsional (Asshiddiqie, 2006). Lebih lanjut, keterlibatan negara melalui lembaga-lembaga ini menandai bahwa setiap proses pidanaaan bukan sekadar upaya penghukuman, melainkan juga bentuk rekonstruksi sosial demi menjaga ketertiban umum.

Namun seiring dengan perkembangan paradigma hukum modern, pendekatan pidanaaan yang semula berorientasi pada pembalasan mulai mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanistik dan partisipatoris. Masalah pidana dan pidanaaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan (Atmoko & Syauket, 2022).

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam ranah hukum pidana Indonesia adalah *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata pemberian hukuman kepada pelaku.

Restorative Justice merupakan kerangka hukum yang mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menekankan pada keterlibatan masyarakat dan tidak bergantung pada kebijaksanaan hakim untuk menghukum pelanggarnya sendiri. *Restorative Justice* adalah metode yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dengan tujuan memperbaiki kerugian akibat tindakan kekerasan. Oleh karena itu, tujuannya tidak hanya terfokus pada retribusi, namun juga mencari penyelesaian yang lebih penuh kasih dan pengertian.

Lebih dari sekadar sarana alternatif dalam menangani pelanggaran hukum, konsep keadilan restoratif sebagai dikemukakan (Arsyad, M. Wantu, & Ismail, 2023) yaitu konsep keadilan yang hadir sebagai jawaban atas paradoks keadilan modern, yang kerap kali gagal memenuhi rasa keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, keadilan tidak lagi dipahami sebagai pemberian hukuman oleh negara kepada pelaku semata, melainkan sebagai proses transformatif yang bertujuan membangun kembali relasi yang rusak akibat tindak pidana.

Selain itu, paradigma ini menggeser fokus dari negara sebagai pihak yang terluka oleh kejahatan, menjadi individu dan komunitas yang mengalami penderitaan secara langsung. Oleh karena itu, pelanggaran hukum tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara, tetapi sebagai bentuk konflik sosial yang merusak tatanan relasi antarwarga. Maka dari itu, *Restorative Justice* tidak hanya memperluas horizon pemaknaan keadilan, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, empatik, dan berorientasi pada penyembuhan, bukan sekadar pembalasan.

Namun demikian, di tengah semangat transformatif yang ditawarkan oleh *Restorative Justice*, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara prinsip dan praktik penegakan hukum. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam akses terhadap keadilan, tetapi juga dalam inkonsistensi forum penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Secara empiris, banyak kasus KDRT yang seharusnya ditangani melalui jalur peradilan pidana yakni melalui pengadilan negeri sebagai representasi dari sistem peradilan umum yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT) justru dialihkan dan diselesaikan di pengadilan agama. Di pengadilan agama, fokus utama lebih tertuju pada aspek perdata dan status perkawinan, sementara substansi pidana sebagaimana diatur dalam UU PKDRT menjadi tidak berlaku secara efektif. Kondisi ini tentu menimbulkan kekosongan keadilan, terutama bagi korban yang hak-haknya tidak sepenuhnya terlindungi.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya dualisme forum penyelesaian yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dalam kerangka inilah, gagasan *Restorative Justice* kembali relevan untuk diangkat sebagai alternatif penyelesaian yang tidak hanya mengutamakan pemidanaan, tetapi juga mendorong tercapainya solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya mediasi penal yang bersifat restoratif, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang konstruktif dan tidak merugikan pihak mana pun.

Dengan demikian, penggunaan prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan kasus KDRT dapat menjadi strategi win-win solution yang tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pemulihan relasi dan keadilan substantif. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan data terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice*:

Tabel 1. Data Tindak Pidana KDRT yang menggunakan RJ

Tahun	Kasus yang di RJ di Kepolisian	Kasus yang di RJ di Kejaksaan
2022	7	0
2023	7	1
2024	5	0
Jumlah	19	1

Sumber : Pidum Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan PPA Polres Bone Bolango

Salah satu contoh penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango adalah pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana suami sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap istrinya disangkakan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, tersangka tidak memiliki riwayat kekerasan sebelumnya dan memenuhi syarat untuk penerapan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020, yaitu: baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana di bawah lima tahun, dan nilai barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000,00. Oleh karena itu, karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, kejaksaan memutuskan untuk menghentikan proses penuntutan.

Lebih lanjut, pendekatan *Restorative Justice* ini sejatinya berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dengan mengedepankan rekonsiliasi serta partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika pendekatan ini tidak diterapkan sejak tahap penyelidikan oleh kepolisian. Padahal, berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021, pihak kepolisian telah diberikan kewenangan untuk menghentikan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif, melalui

pelibatan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, idealnya pendekatan ini dapat diinisiasi lebih awal untuk mencegah eskalasi proses hukum yang tidak perlu.

Namun faktanya, proses hukum tetap dilanjutkan hingga tahap penuntutan, dan baru pada tingkatan kejaksaan *Restorative Justice* diimplementasikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi dan sinkronisasi antar-lembaga penegak hukum dalam mengadopsi prinsip keadilan restoratif.

Oleh sebab itu, penelitian ini mencerminkan adanya harapan akan terbentuknya sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi melalui penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar prinsip ini dapat diwujudkan secara optimal. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar prinsip *Restorative Justice* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai alasan penerapan *Restorative Justice* baik pada tingkat penyelidikan kepolisian maupun pada tingkat penuntutan kejaksaan, serta merumuskan model ideal penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan perkara KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *empiris* yang berfokus pada kajian lapangan untuk menganalisis penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tingkat penyelidikan di Kepolisian Resor Bone Bolango dan tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Metode ini dipilih karena menekankan pengamatan dan analisis langsung terhadap fenomena sosial di masyarakat serta lembaga terkait (Syahrums, 2022). Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan jaksa sebagai responden utama yang memiliki pengalaman langsung terkait objek penelitian, serta data sekunder dari sumber-sumber pendukung seperti dokumen resmi, literatur, dan data statistik yang relevan. Populasi penelitian mencakup seluruh anggota Kepolisian Resor Bone Bolango dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dengan sampel diambil secara purposif dari penyidik dan jaksa yang menangani perkara KDRT. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi situasi di lapangan, dan dokumentasi sebagai bahan verifikasi dan pendukung. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, evaluasi, dan pengorganisasian data untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam konteks hukum empiris ini.

HASIL DAN DISKUSI

Alasan Kepolisian Tidak Menerapkan Prinsip Restorative Justice Dan Alasan Kejaksaan Menerapkan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sering disebut sebagai kekerasan domestik. KDRT tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga anggota keluarga lain yang tinggal serumah, seperti anak (termasuk angkat atau tiri), kerabat sedarah atau semenda, serta individu yang berkontribusi terhadap berfungsinya rumah tangga (Santoso, 2019).

Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur sanksi pidana atas kekerasan fisik dalam rumah tangga:

1. Maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp15 juta.
2. Jika menyebabkan luka berat atau sakit: 10 tahun penjara atau denda Rp30 juta.
3. Jika menyebabkan kematian: 15 tahun penjara atau denda Rp45 juta.
4. Jika dilakukan oleh suami/istri tanpa menimbulkan gangguan aktivitas: 4 bulan penjara atau denda Rp5 juta.

KDRT kerap terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, khususnya ketika laki-laki merasa superior. Undang-undang memandang baik suami maupun istri dapat menjadi pelaku maupun korban (Dotutinggi et al, 2024). Korban memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan proses hukum, yang dalam hal ini membuka ruang penerapan Restorative Justice (RJ).

Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian, partisipasi korban-pelaku, dan penyelesaian di luar pengadilan. John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit menyebut RJ sebagai mekanisme yang menitikberatkan tanggung jawab pelaku dan pemulihan hubungan. RJ dapat dilakukan melalui kompensasi, pelayanan sosial, rekonsiliasi, dan kesepakatan damai (dalam Badu & Kaluku, 2022).

Dalam KUHP, kekerasan fisik dikategorikan sebagai penganiayaan, yang terbagi atas:

1. Penganiayaan berat: menyebabkan luka berat, cacat, atau kematian.
2. Penganiayaan ringan: tidak menyebabkan sakit berat atau gangguan aktivitas.

RJ hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan. KDRT yang menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, keguguran, cacat, atau kematian (Pasal 44 ayat 2–3, dan Pasal 48 UU PKDRT) tidak dapat diselesaikan dengan RJ.

RJ dapat diterapkan di berbagai tahapan proses hukum: pra-ajudikasi (penyidikan), adjudikasi (persidangan), dan purna adjudikasi (pemasyarakatan). Setiap lembaga memiliki aturan tersendiri:

1. Kepolisian: Perpol No. 8 Tahun 2021.
2. Kejaksaan: Perja No. 15 Tahun 2020.
3. Pengadilan: Perma No. 1 Tahun 2024.

Penelitian ini fokus pada penerapan RJ dalam perkara KDRT di tingkat penyidikan kepolisian dan penuntutan kejaksaan. Dalam tiga tahun terakhir, Kepolisian menerapkan RJ pada 19 kasus KDRT,

sedangkan Kejaksaan hanya 1 kasus. Peneliti mencermati satu kasus yang justru diselesaikan dengan RJ di tingkat Kejaksaan, bukan di Kepolisian.

Masalah yang dikaji adalah mengapa Kepolisian tidak menerapkan RJ sejak awal, padahal Kejaksaan kemudian melakukannya. Hal ini menunjukkan adanya potensi penerapan RJ sejak tahap penyelidikan agar proses hukum lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Pertimbangan Kepolisian dalam Tidak Menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh kepolisian berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Unit yang menangani kasus ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang bertugas memberikan perlindungan kepada korban serta menindak pelaku. Dalam pelaksanaannya, unit ini kerap berkoordinasi dengan lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) (Zainuddin, 2021).

Prinsip keadilan *restoratif* juga menjadi alternatif penyelesaian perkara. Hal ini diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, yang menekankan penyelesaian pidana melalui perdamaian antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya. Penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat umum (materil dan formil) dan khusus tertentu, seperti kesepakatan damai yang dibuktikan dengan dokumen tertulis, serta pemenuhan hak-hak korban oleh pelaku.

Menurut Ishak Yusuf, Kepala Unit PPA Polres Bone Bolango, keadilan restoratif merupakan solusi tepat untuk perkara sederhana agar tidak semua kasus berakhir di pengadilan. Namun, pendekatan ini memerlukan kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai. Bila tidak tercapai, perkara tetap diproses ke tahap selanjutnya.

Dalam tiga tahun terakhir, terdapat 19 kasus KDRT yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Namun, satu kasus tetap dilanjutkan ke Kejaksaan karena tidak tercapainya kesepakatan. Peneliti menilai, idealnya perkara tersebut dapat dihentikan di tahap penyidikan karena tergolong ringan.

Praktik keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan semata penghukuman. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, tapi juga mendorong efektivitas penegakan hukum yang damai.

Pertimbangan Kejaksaan Menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penanganan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Kejaksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan, perlindungan, serta penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pada tataran operasional, penanganan perkara ini di Kejaksaan Negeri dilakukan melalui Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum), yang memiliki

kewenangan melaksanakan serta mengendalikan proses hukum terhadap perkara pidana umum, termasuk KDRT.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Restorative Justice* menjadi relevan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memformulasikan penyelesaian perkara pidana melalui pelibatan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menciptakan penyelesaian yang adil, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial serta pengembalian kondisi seperti semula (restorasi), bukan pada pembalasan (retributif).

Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 secara eksplisit mendefinisikan bahwa keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian, serta berasaskan:

1. keadilan,
2. kepentingan umum,
3. proporsionalitas,
4. pidana sebagai ultimum remedium (jalan terakhir)
5. dan proses yang cepat, sederhana, serta berbiaya ringan.

Dalam Bab III Perja tersebut dijelaskan bahwa penghentian penuntutan dimungkinkan jika memperhatikan beberapa aspek penting, seperti dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Inti dari Pasal 4 menggarisbawahi bahwa penghentian penuntutan mempertimbangkan aspek kepentingan korban, penghindaran stigma, respon sosial, serta nilai-nilai kepatutan. Pasal 5 lebih teknis, mensyaratkan bahwa penghentian hanya dimungkinkan bila:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,
2. Ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan
3. Nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000.

Namun demikian, peraturan ini juga memberikan ruang pengecualian melalui ketentuan ayat (2) hingga (4) Pasal 5, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan berdasarkan karakteristik kasuistik perkara dan pertimbangan penuntut umum. Termasuk dalam perkara penganiayaan ringan yang ancaman hukumannya berada di bawah lima tahun dan tidak menimbulkan kerugian signifikan, prinsip *restorative justice* tetap dapat diterapkan meskipun salah satu dari ketiga syarat utama tidak terpenuhi.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Riko Kurnia Putra, S.H., selaku Kasubsi I Intelijen / Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone Bolango, yang menyatakan:

“Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 memang memuat tiga syarat wajib untuk penerapan restorative justice. Namun, dalam kondisi tertentu, syarat-syarat tersebut dapat dikesampingkan. Contohnya, kasus tindak pidana penganiayaan ringan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun dapat diproses melalui restorative justice meskipun tidak terdapat kerugian materiil yang signifikan.”

Penerapan restorative justice oleh Kejaksaan tidak semata-mata mekanistik, tetapi juga berbasis pada prinsip kebijakan penuntutan yang meliputi asas oportunitas, proporsionalitas, dan subsidiaritas.

1. Asas oportunitas memungkinkan jaksa untuk memilih tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum;
2. Asas proporsionalitas menghendaki agar sanksi pidana sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan;
3. Asas subsidiaritas menuntut agar pemidanaan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain dipertimbangkan.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan kembali dari Jaksa Riko Kurnia Putra:

“Selain memperhatikan syarat formal dalam Perja No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan juga mempertimbangkan dampak sosial dari proses hukum. Dalam banyak kasus KDRT, pelaku adalah suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Jika pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan telah ada perdamaian dengan korban, maka penuntutan dapat dihentikan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.”

Penerapan restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone Bolango menjadi bukti konkret bahwa keadilan tidak semata bersifat legalistik, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan kemanusiaan. Kasus KDRT menjadi isu yang kompleks karena melibatkan relasi emosional, ketergantungan ekonomi, serta keberlanjutan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi, edukasi, dan pencegahan berulangnya tindak kekerasan.

Perbedaan Keadaan Yang Berkaitan Dengan Perkara Dan Cara Penanganan RJ Di Kepolisian Dan Kejaksaan.

Tabel 2. Perbedaan Penanganan Perkara

Aspek	Kepolisian	Kejaksaan
Tahap Proses	Tahap awal: penyelidikan atau penyidikan	Tahap lanjutan: setelah berkas dari kepolisian, sebelum sidang
Jenis Perkara	Umumnya untuk tindak pidana ringan; KDRT berat sulit diterapkan RJ	Lebih fleksibel, termasuk KDRT ringan dengan ancaman ≤5 tahun
Syarat Pelaksanaan	Tergantung kesepakatan korban dan pelaku	Harus ada penyesalan pelaku dan kesepakatan damai
Dasar Hukum	Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021	Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020
Pihak yang Terlibat	Pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya	Jaksa, pelaku, korban, keluarga besar, dan mediator profesional

Tabel 3. Perbedaan Prosedur *Restorative Justice*

Aspek	Kepolisian	Kejaksaan
Mediasi	Dilakukan Unit PPA dengan tokoh masyarakat dan keluarga	Difasilitasi jaksa dengan mediator profesional
Hasil Mediasi	Penghentian penyidikan bersifat sementara	SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) bersifat final
Konsekuensi	Perkara bisa dibuka kembali bila terjadi pengulangan atau pencabutan damai	Proses hukum berakhir; mencakup rehabilitasi pelaku dan pendampingan korban

Perbedaan penanganan *Restorative Justice* antara Kepolisian dan Kejaksaan menunjukkan adanya variasi dalam tahap penerapan, dasar hukum, aktor yang terlibat, serta kekuatan hukum hasil mediasi. Kepolisian cenderung menerapkan RJ pada tahap awal proses hukum dan lebih terbatas pada perkara ringan, dengan hasil mediasi yang belum bersifat final. Sementara itu, Kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menerapkan RJ bahkan pada perkara yang telah masuk tahap penuntutan, termasuk kasus KDRT ringan, dengan hasil yang bersifat final dan mengikat melalui penerbitan SKP2.

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang lebih prosedural di tingkat Kepolisian dan pendekatan yang lebih substansial di tingkat Kejaksaan. Di sisi lain, fleksibilitas Kejaksaan dalam menilai kondisi psikologis pelaku dan korban, serta keterbukaan terhadap kesepakatan damai, menjadi kunci utama keberhasilan penerapan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman.

Model Ideal Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Landasan Filosofis dan Tujuan Model Ideal

Model ideal penerapan Restorative Justice dalam penanganan KDRT didasarkan pada tiga prinsip utama:

1. Perbaikan Kerugian (*Reparation*)

Penyelesaian perkara KDRT melalui peradilan pidana biasanya berakhir dengan hukuman penjara bagi pelaku, tanpa memberikan pemulihan kerugian secara menyeluruh bagi korban. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan karena korban seringkali tidak memperoleh ganti rugi fisik, psikologis, dan sosial yang memadai. Selain itu, proses pengadilan memerlukan waktu lama dan biaya tinggi. Oleh karena itu, Restorative Justice hadir sebagai alternatif non-litigasi yang menempatkan perbaikan kerugian sebagai fokus utama. Pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab memperbaiki kondisi korban agar dapat pulih seperti sebelum terjadinya tindak kekerasan.

2. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Dalam hukum pidana dan HAM, pelaku KDRT memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan, termasuk memenuhi hak korban dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Prinsip pertanggungjawaban mengharuskan pelaku mengakui kesalahan, memberikan permintaan maaf secara tulus, dan berkontribusi dalam proses pemulihan korban. Dengan demikian, pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga aktif berperan dalam mencegah kekerasan berulang.

3. Keterlibatan (*Engagement*)

Restorative Justice menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian KDRT, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Dialog terbuka dan partisipasi aktif semua pihak menjadi fondasi untuk mencapai solusi yang adil dan memulihkan keadaan, menciptakan ruang untuk pemulihan sosial yang menyeluruh.

Tujuan Model Ideal

1. Meningkatkan Keselamatan Korban

Perlindungan terhadap korban menjadi prioritas utama. Model ini mengedepankan tindakan preventif seperti sosialisasi, pembinaan, pendampingan hukum, dan penyediaan rumah aman atau rehabilitasi psikologis bila diperlukan. Keamanan korban, baik dari kekerasan fisik maupun psikologis, harus dijamin agar korban dapat mengikuti proses penyelesaian tanpa rasa takut atau tekanan.

2. Memberdayakan Korban

Model ini memberikan ruang bagi korban untuk berperan aktif dalam seluruh proses penyelesaian, mulai dari pengidentifikasian kebutuhan hingga pemilihan solusi. Restorative Justice mengembalikan kontrol kepada korban, membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri yang mungkin hilang akibat kekerasan. Pendekatan ini lebih memperhatikan hak dan kepentingan korban dibandingkan hanya fokus pada penghukuman pelaku.

Aspek Hukum dalam Penerapan Restorative Justice pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Elemen Hukum yang Perlu Diubah atau Diperkuat

Penerapan Restorative Justice (RJ) saat ini masih mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) dan Peraturan Kepolisian (Perpol), yang belum memiliki kekuatan hukum setara undang-undang. Dengan demikian, regulasi mengenai RJ masih bersifat internal dan belum mengikat secara luas.

Untuk itu, diperlukan undang-undang khusus yang secara rinci mengatur prinsip, mekanisme, dan batasan penerapan RJ dalam berbagai tindak pidana, termasuk KDRT. Undang-undang tersebut harus memuat:

1. Definisi jelas tentang Restorative Justice
2. Kriteria kasus yang memenuhi syarat untuk penerapan RJ
3. Hak dan kewajiban korban dan pelaku
4. Mekanisme pengawasan serta evaluasi pelaksanaan RJ

Keberadaan regulasi yang kuat dan komprehensif akan memperkuat penerapan RJ agar lebih efektif dan berkeadilan.

Kelayakan Restorative Justice sebagai Pelengkap Proses Hukum yang Ada

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riko Kurnia Putra, S.H., Kasubsi I Intelijen/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dijelaskan bahwa:

“Pendekatan Restorative Justice (RJ) melengkapi proses hukum penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada penjatuhan pidana tanpa upaya mengembalikan keadaan seperti semula. RJ mencerminkan hukum adat di Indonesia, seperti yang terjadi di Sumatera Barat, di mana korban hanya menuntut permintaan maaf melalui kesepakatan adat yang diumumkan di masjid. Hal ini menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat dan mewakili proses hukum yang ideal di Indonesia. RJ juga dapat menyelesaikan perkara dengan asas peradilan yang cepat dan biaya murah.”

RJ dapat berfungsi sebagai pelengkap sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang, serta memulihkan kondisi dan hubungan sosial yang semula.

Peneliti berpendapat bahwa RJ dapat dijadikan alternatif diversifikasi dalam proses peradilan pidana. Daripada melanjutkan proses hukum formal, kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan melalui mediasi dan dialog bersama pihak-pihak terkait. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan RJ yang menciptakan kesepakatan yang berkeadilan dan seimbang bagi korban maupun pelaku.

Aspek Sosial dalam Penerapan Restorative Justice pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Cara Memastikan Korban Merasa Aman dan Tidak Tertekan selama Proses Restorative Justice

Peneliti menguraikan hasil wawancara dengan Bapak Riko Kurnia Putra, S.H., Kasubsi I Intelijen / Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone Bolango, yang menyatakan:

“Untuk memastikan rasa aman dan mengurangi tekanan pada korban selama proses Restorative Justice, pelaku dipisahkan dari korban. Pemisahan ini penting karena kehadiran pelaku sering menimbulkan rasa takut pada korban.”

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak Yusuf, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bone Bolango, dijelaskan bahwa:

“Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan korban selama proses Restorative Justice, sebelum pertemuan dengan pelaku, korban diundang secara terpisah untuk berdiskusi dengan keluarga atau aparat desa. Tujuannya adalah memberikan dukungan, menjelaskan proses, dan memastikan korban merasa aman. Jika korban merasa takut atau keberatan untuk bertemu pelaku, proses Restorative Justice tidak akan dipaksakan. Keputusan untuk melanjutkan sepenuhnya berada di tangan korban.”

Dari kedua pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keamanan dan persetujuan korban merupakan prioritas utama dalam implementasi Restorative Justice. Pemberian dukungan dan persiapan yang memadai bagi korban, serta penegasan bahwa keputusan melanjutkan proses sepenuhnya di tangan korban, menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Peran Masyarakat atau Komunitas dalam Mendukung Penerapan Model Ini

Peneliti juga menguraikan hasil wawancara dengan Bapak Riko Kurnia Putra, S.H., yang menyampaikan:

“Berdasarkan kerjasama dengan aparat desa, Kejaksaan mendirikan Rumah Restorative Justice (RJ) sebagai tempat pelaksanaan RJ, sehingga tidak terbatas di kantor kejaksaan. Di Bone Bolango terdapat tiga Rumah RJ yang menjadi alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Langkah ini bertujuan menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap kejaksaan yang sering dianggap menakutkan dan berkonotasi dengan pemenjaraan. Dengan adanya Rumah RJ di desa-desa, diharapkan akses bagi para pihak lebih mudah, biaya lebih rendah, serta tercipta lingkungan yang nyaman dan familiar untuk proses mediasi.”

Selanjutnya, Bapak Ishak Yusuf menambahkan:

“Implementasi Restorative Justice berjalan tanpa hambatan dan mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan dukungan kuat terhadap pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam menyelesaikan perkara pidana.”

Secara keseluruhan, kedua pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pendirian Rumah RJ di Bone Bolango merupakan langkah positif yang mendekatkan keadilan restoratif kepada masyarakat,

menghilangkan stigma negatif terhadap lembaga penegak hukum, dan mendapat dukungan serta penerimaan yang baik dari masyarakat.

Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penerapan Restorative Justice pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peneliti menguraikan hasil wawancara dengan Bapak Riko Kurnia Putra, S.H., Kasubsi I Intelijen / Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone Bolango, yang menyatakan:

“Jaksa melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Jika Kepolisian tidak dapat melakukan Restorative Justice (RJ), mungkin di Kejaksaan bisa diupayakan. Hal ini karena pada tahap awal di Kepolisian, emosi para pihak yang terlibat cenderung masih tinggi. Selain itu, masyarakat sering memiliki stigma bahwa proses di Kejaksaan selalu berujung pada pemenjaraan. Padahal, Jaksa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan korban dan pelaku tanpa adanya pihak ketiga yang mengambil keuntungan.

RJ di pengadilan disebut mediasi (dalam perkara perdata) yang memiliki tujuan serupa, yaitu penyelesaian yang cepat, sederhana, dan murah. Namun berbeda dengan mediasi perdata yang menghasilkan pihak menang dan kalah, RJ dalam peradilan umum, khususnya tindak pidana, lebih mengakomodasi hak-hak korban dan berupaya mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, misalnya melalui ganti rugi.”

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ishak Yusuf, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bone Bolango, dijelaskan:

“Karena masing-masing instansi memiliki kewenangan sendiri, pelaksanaan RJ berbeda di setiap tahap. Pada tahap penyelidikan di Kepolisian, RJ mungkin hanya melibatkan aparat desa. Kejaksaan melaksanakan RJ tanpa melibatkan kami, tergantung pada tahap kasus tersebut berada. Kami biasanya hanya memberitahukan jika perkara sudah masuk tahap penyidikan, lalu kami melaksanakan RJ. Dalam kondisi ini, kami mengirim surat pemberitahuan ke Kejaksaan karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah terbit. Surat tersebut berisi informasi bahwa perkara telah diselesaikan melalui RJ, serta melampirkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pemberitahuan ini hanya dilakukan pada tahap penyidikan, bukan pada tahap penyelidikan.”

Penerapan Restorative Justice dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerja sama yang solid dan terkoordinasi antara berbagai lembaga terkait. Peneliti berpendapat bahwa efektivitas RJ tidak hanya bergantung pada kemampuan mediator atau fasilitator, tetapi juga pada dukungan sistem hukum yang memadai serta pemberdayaan ekonomi korban. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pendukung lainnya sangat penting.

Melalui kerja sama yang sinergis dan terkoordinasi, penerapan RJ pada kasus KDRT diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat optimal bagi korban dan pelaku, serta berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan berulang di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini *Restorasi Justice* dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Bone Bolango dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango menunjukkan perbedaan mendasar dalam pertimbangan, prosedur, dan hasil. Kepolisian cenderung tidak menerapkan RJ pada tahap penyidikan karena keterbatasan regulasi (Perpol No. 8/2021), kompleksitas kasus, dan kondisi emosional pihak yang terlibat. Sementara Kejaksaan lebih fleksibel menerapkan RJ (berdasarkan Perja No. 15/2020) dengan pertimbangan dampak sosial, rekonsiliasi keluarga, dan asas

oportunitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RJ efektif sebagai alternatif penyelesaian KDRT ringan, terutama ketika korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai. Namun, penerapannya memerlukan penguatan regulasi (seperti undang-undang khusus) untuk memastikan konsistensi dan perlindungan hukum bagi korban. Model ideal RJ harus mencakup tiga prinsip utama: reparasi kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat, dengan prioritas pada keamanan dan pemberdayaan korban.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup geografis yang terbatas (Bone Bolango) dan fokus pada dua lembaga penegak hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif antarwilayah serta mengeksplorasi peran lembaga adat dan psikolog dalam memediasi RJ. Rekomendasi praktis mencakup pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, pendirian Rumah RJ berbasis komunitas, dan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap penyelesaian non-litigasi.

Secara keseluruhan, RJ berpotensi menjadi solusi humanis dalam penanganan KDRT, asalkan diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan komitmen untuk memprioritaskan kepentingan korban.

REFERENSI

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173.
- Arsyad, Y., M. Wantu, F., & Ismail, D. E. (2023). Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas. *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, 6(2), 253–265. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4438>
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri*, Hlm.203.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2022). Restorative Justice In The Perspective Of Customary Law: A Solution To The Settlement Of Narcotics Crimes Committed By Children. *Jurnal Jambura Law Review*, 4(02), 313–327.
- Dotuttingi, S. J., Piola, R., & Mozin, N. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Faktor Penyebab Penolakan Isbat Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Hak Istri Dan Anak. *Lex Veritatis*, 3(3), 89–99.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Cv. Dotplus Publisher.

Zainuddin, M. (2021). Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus Ppa Polres Aceh Tenggara). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), 59–71.